



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Dr. M. Hatta – PAINAN KodePos : 25613

e-Mail :

kominfo@pesisirselatankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/ 07 /KOMINFO-PS/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang- Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 31 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pesisir Selatan

**WENDI, SH., M. Hum**

NIP. 19760407.199803 1 005



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 900 /07 /KOMINFO-PS/2025**  
**TANGGAL : 31 JANUARI 2025**  
**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026**

**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026**

**Misi 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan**

Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target (Rumus)	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1. Nilai AKIP Perangkat Daerah</b>	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Nilai AKIP ini dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Daerah	<b>Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah/ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Daerah</b>	-	-	A	A (84,5)	A (86)	A(86,5)
<b>2. Indeks SPBE</b>	Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.	<b>Hasil evaluasi Kemen PAN RB</b>	<i>3,35</i>	<i>3,40</i>	<i>3,55</i>	<i>4,20</i>	<i>4,25</i>	<i>4,30</i>

	<p>Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang berbeda. Secara total domain layanan SPBE diberikan nilai bobot 55%, domain tata kelola SPBE diberi nilai bobot 28%, dan domain kebijakan internal SPBE diberi nilai bobot 17%. Demikian pula, setiap aspek dari sebuah domain diberikan nilai bobot yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot setiap domain dan aspek dapat dilihat pada Tabel 3.6, Sedangkan nilai bobot setiap indikator dapat dihitung dari nilai bobot sebuah aspek dibagi dengan jumlah indikator pada aspek tersebut.</p>							
<p><b>3. Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik</b></p>	<p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki cakupan yang luas, meliputi: layanan dari pemerintah ke pemerintah, pemerintah ke masyarakat, pemerintah ke pelaku usaha, dan pemerintah ke ASN.</p> <p>Domain arsitektur SPBE adalah Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Nilai indeks domain merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat</p>	<p><b>Indeks Domain<sub>i</sub></b></p> $= \frac{1}{BD_i} + \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indeks Domain</b> adalah nilai indeks domain ke-i;</li> <li>• <b>BD<sub>i</sub></b> adalah nilai bobot domain ke-i;</li> <li>• <b>NA<sub>ij</sub></b> adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i;</li> <li>• <b>BA<sub>ij</sub></b> adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-l.</li> </ul>	<b>4,19</b>	<b>4,20</b>	<b>4,21</b>	<b>4,76</b>	<b>4,40</b>	<b>4,45</b>

	<p>kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu. Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut.</p>							
<p><b>4. Kategori Keterbukaan Informasi Publik</b></p>	<p>Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Dalam melakukan evaluasi perlu dilakukan penilaian dengan indikator penilaian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumumkan Informasi Publik</li> <li>2. Menyediakan informasi publik</li> <li>3. Pelayanan Informasi Publik</li> <li>4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik</li> </ol>	<p><b>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</b></p>	<p><i>Informatif (93)</i></p>	<p><i>Informatif (93)</i></p>	<p><i>Informatif (99,92)</i></p>	<p><i>Informatif (99,95)</i></p>	<p><i>Informatif (99,95)</i></p>	<p><i>Informatif (99,95)</i></p>
<p><b>5. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah</b></p>	<p>Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penilaian kematangan inovasi yang diusulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p><b>Hasil Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah</b></p>	<p>-</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>97</p>	<p>97</p>

	<p>Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Laporan Kepala Dinas. Pengukuran dan penilaian inovasi tersebut dilakukan secara elektronik melalui Innovative Government Award (IGA) di alamat website <a href="http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/">http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/</a>.</p> <p>Perangkat daerah mengupload/mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Proposal Inovasi Daerah yang terdiri dari 15 Indikator</li><li>B. Indikator Satuan Inovasi Daerah yang terdiri dari 20 Indikator</li></ul>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painan, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pesisir Selatan

**WENDI, SH., M. Hum**

NIP. 19760407.199803 1 005



